



PERATURAN  
MENTERI KELAUTAN DAN PERIKANAN REPUBLIK INDONESIA  
NOMOR 22/PERMEN-KP/2013

TENTANG

PELAPORAN HARTA KEKAYAAN PENYELENGGARA NEGARA DI LINGKUNGAN  
KEMENTERIAN KELAUTAN DAN PERIKANAN

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

MENTERI KELAUTAN DAN PERIKANAN REPUBLIK INDONESIA,

- Menimbang : a. bahwa guna kelancaran pelaksanaan pelaporan harta kekayaan penyelenggara negara di lingkungan Kementerian Kelautan dan Perikanan kepada Komisi Pemberantasan Korupsi, perlu mengatur pelaporan harta kekayaan penyelenggara negara di lingkungan Kementerian Kelautan dan Perikanan;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a, perlu menetapkan Peraturan Menteri tentang Pelaporan Harta Kekayaan Penyelenggara Negara di Lingkungan Kementerian Kelautan dan Perikanan;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi, dan Nepotisme (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3851);
2. Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi (Lembaran Negara Tahun 1999 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3874), sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 (Lembaran Negara Tahun 2001 Nomor 314, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4150);
3. Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2002 tentang Komisi Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi (Lembaran Negara Tahun 2002 Nomor 137, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4250);
4. Peraturan Presiden Nomor 47 Tahun 2009 tentang Pembentukan dan Organisasi Kementerian Negara sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Peraturan Presiden Nomor 91 Tahun 2011 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 141);

5. Peraturan Presiden Nomor 24 Tahun 2010 tentang Kedudukan, Tugas, dan Fungsi Kementerian Negara serta Susunan Organisasi, Tugas, dan Fungsi Eselon I Kementerian Negara sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Peraturan Presiden Nomor 38 Tahun 2013 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 90);
  6. Keputusan Presiden Nomor 84/P Tahun 2009 sebagaimana diubah dengan Keputusan Presiden Nomor 60/P Tahun 2013;
  7. Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor PER.15/MEN/2010 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Kelautan dan Perikanan;
  8. Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor PER.25/MEN/2012 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan di Lingkungan Kementerian Kelautan dan Perikanan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 1);
- Memperhatikan : 1. Instruksi Presiden Nomor 5 Tahun 2004 tentang Percepatan Pemberantasan Korupsi;
2. Keputusan Komisi Pemberantasan Korupsi Nomor KEP.07/KPK/02/2005 tentang Tata Cara Pendaftaran, Pengumuman dan Pemeriksaan Laporan Harta Kekayaan Penyelenggara Negara;
  3. Surat Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara Nomor SE/03/M.PAN/01/2005, tanggal 20 Januari 2005, hal Laporan harta Kekayaan Penyelenggara Negara;
  4. Surat Edaran Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara Nomor SE/05/M.PAN/4/2006, tanggal 21 April 2006 tentang Laporan Harta Kekayaan Penyelenggara Negara;
  5. Surat Edaran Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 05 Tahun 2012, tanggal 28 Maret 2012 tentang Kewajiban Penyampaian dan Sanksi atas Keterlambatan Penyampaian Laporan Harta Kekayaan Penyelenggara Negara di Lingkungan Kementerian/Lembaga dan Pemerintah Daerah;

#### MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN MENTERI KELAUTAN DAN PERIKANAN TENTANG PELAPORAN HARTA KEKAYAAN PENYELENGGARA NEGARA DI LINGKUNGAN KEMENTERIAN KELAUTAN DAN PERIKANAN.

### BAB I KETENTUAN UMUM

#### Pasal 1

Dalam Peraturan ini, yang dimaksud dengan:

1. Penyelenggara Negara adalah Pejabat Negara yang menjalankan fungsi eksekutif, legislatif, atau yudikatif, dan pejabat lain yang fungsi dan tugas pokoknya berkaitan dengan penyelenggaraan negara sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

2. Pejabat ...

2. Pejabat Kementerian Kelautan dan Perikanan yang selanjutnya disebut Pejabat Kementerian adalah pejabat struktural, pejabat fungsional, pejabat pengelola anggaran, dan/atau pejabat pengadaan barang dan jasa di lingkungan Kementerian Kelautan dan Perikanan.
3. Harta kekayaan adalah harta benda yang dimiliki oleh Pejabat Penyelenggara Negara di Lingkungan Kementerian Kelautan dan Perikanan beserta istri/suami dan anak yang masih menjadi tanggungan, baik berupa harta bergerak, harta tidak bergerak, maupun hak-hak lainnya yang dapat dinilai dengan uang yang diperoleh sebelum, selama, dan setelah memangku jabatannya.
4. Laporan Harta Kekayaan Penyelenggara Negara yang selanjutnya disingkat LHKPN, adalah daftar seluruh harta kekayaan dari Pejabat Penyelenggara Negara di Lingkungan Kementerian Kelautan dan Perikanan, yang dituangkan dalam formulir LHKPN yang ditetapkan oleh Komisi Pemberantasan Korupsi.
5. Kementerian adalah Kementerian Kelautan dan Perikanan.

## BAB II

### LAPORAN HARTA KEKAYAAN PENYELENGGARA NEGARA

#### Pasal 2

- (1) Pejabat Kementerian yang diwajibkan melaporkan harta kekayaan yang dimilikinya kepada Komisi Pemberantasan Korupsi, terdiri dari:
  - a. Menteri;
  - b. Pejabat Eselon I;
  - c. Pejabat Eselon II Pusat dan yang disamakan;
  - d. Auditor;
  - e. Pejabat yang mengeluarkan perizinan, baik yang berada di pusat maupun di daerah;
  - f. Pejabat pembuat regulasi di lingkungan Kementerian Kelautan dan Perikanan;
  - g. Kepala Unit Pelaksana Teknis;
  - h. Pejabat Pengelola Anggaran; dan
  - i. Pejabat Pengadaan Barang dan Jasa.
- (2) Rincian nama jabatan di lingkungan Kementerian yang wajib melaporkan harta kekayaan yang dimilikinya, sebagaimana tercantum dalam Lampiran I yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Menteri ini.

#### Pasal 3

- (1) Pada setiap awal tahun, masing-masing pengelola kepegawaian pada Sekretariat Jenderal, Direktorat Jenderal, Inspektorat Jenderal, Badan, serta pada Pusat di lingkungan Sekretariat Jenderal menyusun daftar nama Pejabat Kementerian yang wajib menyampaikan laporan harta kekayaan yang dimilikinya, dan dituangkan dalam formulir sebagaimana Lampiran II yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Menteri ini.
- (2) Paling lambat pada akhir bulan Januari, masing-masing pengelola kepegawaian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) menyampaikan daftar nama Pejabat Kementerian yang wajib menyampaikan laporan harta kekayaan yang dimilikinya, kepada Sekretaris Jenderal dengan tembusan kepada Kepala Biro Kepegawaian.

(3) Seluruh ...

- (3) Seluruh daftar nama Pejabat Kementerian yang wajib menyampaikan laporan harta kekayaan yang dimilikinya, oleh Sekretaris Jenderal disampaikan kepada Ketua Komisi Pemberantasan Korupsi dengan tembusan kepada Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi.
- (4) Biro Kepegawaian mengoordinasikan dengan Komisi Pemberantasan Korupsi terhadap kebutuhan formulir LHKPN yang akan diisi oleh Pejabat Kementerian.

#### Pasal 4

Pejabat Kementerian, selama dan setelah memegang jabatannya wajib melaporkan seluruh harta kekayaan yang dimiliki kepada Komisi Pemberantasan Korupsi dengan mengisi formulir LHKPN.

#### Pasal 5

- (1) Paling lambat 2 (dua) bulan setelah secara resmi dilantik dan menduduki jabatannya, Pejabat Kementerian wajib menyampaikan laporan harta kekayaan yang dimilikinya kepada Komisi Pemberantasan Korupsi dengan mengisi formulir LHKPN.
- (2) Formulir LHKPN sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

#### Pasal 6

- (1) Setiap 2 (dua) tahun memegang jabatannya, Pejabat Kementerian wajib melaporkan kembali harta kekayaan yang dimilikinya kepada Komisi Pemberantasan Korupsi.
- (2) Pelaporan harta kekayaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan paling lambat dalam waktu 2 (dua) bulan setelah Pejabat Kementerian tepat 2 (dua) tahun menduduki jabatannya.

#### Pasal 7

- (1) Pejabat Kementerian wajib melaporkan kembali harta kekayaan yang dimilikinya, apabila sewaktu-waktu diminta oleh Komisi Pemberantasan Korupsi.
- (2) Pelaporan harta kekayaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan paling lambat dalam waktu 2 (dua) bulan setelah diterimanya permintaan dari Komisi Pemberantasan Korupsi.

#### Pasal 8

- (1) Pejabat Kementerian, yang mengalami mutasi jabatan, promosi jabatan, mengakhiri jabatan, atau memasuki pensiun, paling lambat dalam waktu 2 (dua) bulan setelah serah terima jabatan atau setelah mengakhiri jabatan, atau setelah pensiun, wajib melaporkan harta kekayaan yang dimilikinya kepada Komisi Pemberantasan Korupsi.
- (2) Pelaporan harta kekayaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dilaksanakan sendiri oleh Pejabat Kementerian bersangkutan, atau oleh ahli warisnya apabila Pejabat Kementerian yang bersangkutan meninggal dunia.

#### Pasal 9

Formulir LHKPN yang telah diisi oleh Pejabat Kementerian, wajib dilampiri dengan fotokopi akta/bukti/surat kepemilikan harta kekayaan yang dimilikinya dalam rangkap 2 (dua), dengan ketentuan 1 (satu) rangkap disampaikan kepada Komisi Pemberantasan Korupsi, dan 1 (satu) rangkap disimpan oleh Pejabat Kementerian, atau ahli waris yang bersangkutan.

#### Pasal 10

Surat Pernyataan dan Surat Kuasa yang menjadi bagian yang tidak terpisahkan dari formulir LHKPN, ditandatangani oleh Pejabat Kementerian, atau ahli waris yang bersangkutan di atas meterai sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

#### Pasal 11

- (1) Pelaporan harta kekayaan Pejabat Kementerian dikoordinasikan oleh masing-masing unit pengelola kepegawaian pada Sekretariat Jenderal, Direktorat Jenderal, Inspektorat Jenderal, Badan, dan Pusat di lingkungan Sekretariat Jenderal.
- (2) Penyampaian formulir LHKPN dapat diserahkan langsung kepada Komisi Pemberantasan Korupsi atau dikoordinasikan oleh Sekretariat Jenderal, dalam hal ini Biro Kepegawaian.

#### Pasal 12

Laporan harta kekayaan Pejabat Kementerian yang dituangkan dalam formulir LHKPN, dan yang telah diserahkan kepada Komisi Pemberantasan Korupsi merupakan dokumen resmi negara.

#### Pasal 13

- (1) Setiap terjadinya promosi, mutasi, pensiun, atau pengakhiran jabatan dari Pejabat Kementerian, oleh masing-masing unit pengelola kepegawaian pada Sekretariat Jenderal, Direktorat Jenderal, Inspektorat Jenderal, Badan, dan pada Pusat di lingkungan Sekretariat Jenderal, dilaporkan kepada Sekretaris Jenderal melalui Biro Kepegawaian.
- (2) Berdasarkan laporan promosi, mutasi, pensiun, atau pengakhiran jabatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Sekretaris Jenderal dalam hal ini Kepala Biro Kepegawaian melaporkan kepada Komisi Pemberantasan Korupsi dengan tembusan kepada Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi.

### BAB III

#### KETENTUAN LAIN-LAIN

#### Pasal 14

Pimpinan masing-masing unit kerja Eselon I, secara berjenjang agar memberi peringatan dan mengenakan hukuman disiplin sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan kepada Pejabat Kementerian yang lalai atau belum menyampaikan laporan harta kekayaan yang dimilikinya sesuai dengan batas waktu yang telah ditetapkan.

Pasal 15

Inspektorat Jenderal melakukan monitoring terhadap pelaksanaan pelaporan harta kekayaan Pejabat Kementerian kepada Menteri.

BAB IV  
PENUTUP

Pasal 16

Pada saat Peraturan Menteri ini mulai berlaku, maka Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor PER.04/MEN/2007 tentang Pelaporan Harta Kekayaan Penyelenggara Negara di Lingkungan Departemen Kelautan dan Perikanan sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor PER.10/MEN/2008, dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

Pasal 17

Peraturan Menteri ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Menteri ini dengan penempatannya dalam Berita Negara Republik Indonesia.

Ditetapkan di Jakarta  
Pada tanggal 24 Juli 2013

MENTERI KELAUTAN DAN PERIKANAN  
REPUBLIK INDONESIA,

ttd.

SHARIF C. SUTARDJO


Diundangkan di Jakarta  
Pada tanggal 26 Juli 2013

MENTERI HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA

ttd.

AMIR SYAMSUDIN

BERITA NEGARA REPUBLIK INDONESIA TAHUN 2013 NOMOR 970

Salinan sesuai dengan aslinya  
Kepala Biro Hukum dan Organisasi,  
  
Hanung Cahyono



LAMPIRAN I  
PERATURAN MENTERI KELAUTAN DAN PERIKANAN  
REPUBLIK INDONESIA  
NOMOR 22/PERMEN/2013  
TENTANG  
PELAPORAN HARTA KEKAYAAN PENYELENGGARA  
NEGARA DI LINGKUNGAN KEMENTERIAN KELAUTAN  
DAN PERIKANAN

NAMA JABATAN DI LINGKUNGAN KEMENTERIAN KELAUTAN DAN PERIKANAN  
YANG WAJIB MELAPORKAN HARTA KEKAYAAN YANG DIMILIKINYA

A. PEJABAT ESELON I

1. Sekretaris Jenderal;
2. Direktur Jenderal Perikanan Tangkap;
3. Direktur Jenderal Perikanan Budidaya;
4. Direktur Jenderal Pengolahan dan Pemasaran Hasil Perikanan;
5. Direktur Jenderal Kelautan, Pesisir, dan Pulau-Pulau Kecil;
6. Direktur Jenderal Pengawasan Sumber Daya Kelautan dan Perikanan;
7. Inspektur Jenderal;
8. Kepala Badan Penelitian dan Pengembangan Kelautan dan Perikanan;
9. Kepala Badan Pengembangan Sumber Daya Manusia Kelautan dan Perikanan;
10. Kepala Badan Karantina Ikan, Pengendalian Mutu, dan Keamanan Hasil Perikanan;
11. Staf Ahli Menteri Bidang Ekonomi, Sosial, dan Budaya;
12. Staf Ahli Menteri Bidang Kebijakan Publik;
13. Staf Ahli Menteri Bidang Kemasyarakatan dan Hubungan Antarlembaga;  
dan
14. Staf Ahli Menteri Bidang Ekologi dan Sumber Daya Laut.

B. PEJABAT ESELON II PUSAT

1. Kepala Biro Perencanaan;
2. Kepala Biro Kepegawaian;
3. Kepala Biro Keuangan;
4. Kepala Biro Hukum dan Organisasi;
5. Kepala Biro Umum;
6. Kepala Pusat Data, Statistik, dan Informasi;
7. Kepala Pusat Analisis Kerja Sama Internasional dan Antarlembaga;
8. Kepala Sekretariat Dewan Kelautan Indonesia;
9. Sekretaris Direktorat Jenderal Perikanan Tangkap;
10. Direktur Sumber Daya Ikan;
11. Direktur Kapal Perikanan dan Alat Penangkap Ikan;
12. Direktur Pelabuhan Perikanan;
13. Direktur Pelayanan Usaha Penangkapan Ikan;
14. Direktur Pengembangan Usaha Penangkapan Ikan;
15. Sekretaris Direktorat Jenderal Perikanan Budidaya;
16. Direktur Prasarana dan Sarana Budidaya;
17. Direktur Perbenihan;
18. Direktur Produksi;
19. Direktur Kesehatan Ikan dan Lingkungan;
20. Direktur ...

20. Direktur Usaha Budidaya;
21. Sekretaris Direktorat Jenderal Pengolahan dan Pemasaran Hasil Perikanan;
22. Direktur Pengolahan Hasil;
23. Direktur Pengembangan Produk Nonkonsumsi;
24. Direktur Pemasaran Dalam Negeri;
25. Direktur Pemasaran Luar Negeri;
26. Direktur Usaha dan Investasi;
27. Sekretaris Direktorat Jenderal Kelautan, Pesisir, dan Pulau-pulau Kecil;
28. Direktur Tata Ruang Laut, Pesisir, dan Pulau-Pulau Kecil
29. Direktur Konservasi Kawasan dan Jenis Ikan
30. Direktur Pesisir dan Lautan
31. Direktur Pendayagunaan Pulau-Pulau Kecil
32. Direktur Pemberdayaan Masyarakat Pesisir dan Pengembangan Usaha
33. Sekretaris Direktorat Jenderal Pengawasan Sumber Daya Kelautan dan Perikanan;
34. Direktur Pengawasan Sumber Daya Perikanan;
35. Direktur Pengawasan Sumber Daya Kelautan;
36. Direktur Kapal Pengawas;
37. Direktur Pemantauan Sumber Daya Kelautan dan Perikanan dan Pengembangan Infrastruktur Pengawasan;
38. Direktur Penanganan Pelanggaran;
39. Sekretaris Inspektorat Jenderal;
40. Inspektur I;
41. Inspektur II;
42. Inspektur III;
43. Inspektur IV;
44. Inspektur V;
45. Sekretaris Badan Penelitian dan Pengembangan Kelautan dan Perikanan;
46. Kepala Pusat Penelitian Pengelolaan Perikanan dan Konservasi Sumber Daya Ikan;
47. Kepala Pusat Penelitian dan Pengembangan Perikanan Budidaya;
48. Kepala Pusat Pengkajian dan Perekayasa Teknologi Kelautan dan Perikanan;
49. Kepala Pusat Penelitian dan Pengembangan Sumber Daya Laut dan Pesisir;
50. Sekretaris Badan Pengembangan Sumber Daya Manusia Kelautan dan Perikanan;
51. Kepala Pusat Pendidikan Kelautan dan Perikanan;
52. Kepala Pusat Pelatihan Kelautan dan Perikanan;
53. Kepala Pusat Penyuluhan Kelautan dan Perikanan;
54. Sekretaris Badan Karantina Ikan, Pengendalian Mutu, dan Keamanan Hasil Perikanan;
55. Kepala Pusat Karantina Ikan;
56. Kepala Pusat Sertifikasi Mutu dan Keamanan Hasil Perikanan; dan
57. Kepala Pusat Manajemen Mutu.

C. AUDITOR

D. PEJABAT YANG MENGELUARKAN PERIZINAN, BAIK YANG BERADA DI PUSAT MAUPUN DI DAERAH

E. PEJABAT PEMBUAT REGULASI DI LINGKUNGAN KEMENTERIAN KELAUTAN DAN PERIKANAN

F. KEPALA UNIT PELAKSANA TEKNIS

1. Kepala Balai Besar Pengembangan dan Penangkapan Ikan (BBPPI) Semarang;
2. Kepala Pelabuhan Perikanan Samudera Nizam Zachman, Jakarta;
3. Kepala Pelabuhan Perikanan Samudera Kendari, Sulawesi Tenggara;
4. Kepala Pelabuhan Perikanan Samudera Belawan, Sumatera Utara;
5. Kepala Pelabuhan Perikanan Samudera Bungus, Sumatera Barat;
6. Kepala Pelabuhan Perikanan Samudera Cilacap, Jawa Tengah;
7. Kepala Pelabuhan Perikanan Samudera Bitung, Sulawesi Utara;
8. Kepala Balai Besar Pengembangan Budidaya Air Payau (BBPBAP) Jepara, Jawa Tengah;
9. Kepala Balai Besar Pengembangan Budidaya Air Tawar (BBPBAT) Sukabumi, Jawa Barat;
10. Kepala Balai Besar Pengembangan Budidaya Laut (BBPBL) Lampung;
11. Kepala Balai Besar Pengembangan dan Pengendalian Hasil Perikanan (BBP2HP) Jakarta;
12. Kepala Balai Besar Penelitian dan Pengembangan Budidaya Laut (BBPPBL) Gondol, Bali;
13. Kepala Balai Besar Penelitian dan Pengembangan Pengolahan Produk dan Bioteknologi KP (BBPP2B) Jakarta;
14. Kepala Balai Besar Penelitian Sosial Ekonomi KP (BBPSE) Jakarta;
15. Ketua Sekolah Tinggi Perikanan, Badan Pengembangan Sumber Daya Manusia Kelautan dan Perikanan;
16. Kepala Balai Besar Karantina Ikan, Pengendalian Mutu dan Keamanan Hasil Perikanan Jakarta I Soekarno-Hatta, Jakarta; dan
17. Kepala Balai Besar Karantina Ikan, Pengendalian Mutu dan Keamanan Hasil Perikanan Hasanuddin, Makassar.
18. Kepala Pelabuhan Perikanan Nusantara Sibolga, Sumatera Utara;
19. Kepala Pelabuhan Perikanan Nusantara Tanjungpandan, Bangka Belitung;
20. Kepala Pelabuhan Perikanan Nusantara Palabuhanratu, Jawa Barat;
21. Kepala Pelabuhan Perikanan Nusantara Kejawanan, Jawa Barat;
22. Kepala Pelabuhan Perikanan Nusantara Pekalongan, Jawa Tengah;
23. Kepala Pelabuhan Perikanan Nusantara Brondong, Jawa Timur;
24. Kepala Pelabuhan Perikanan Nusantara Prigi, Jawa Timur;
25. Kepala Pelabuhan Perikanan Nusantara Pemangkat, Kalimantan Barat;
26. Kepala Pelabuhan Perikanan Nusantara Ternate, Maluku Utara;
27. Kepala Pelabuhan Perikanan Nusantara Ambon, Maluku;
28. Kepala Pelabuhan Perikanan Nusantara Tual, Maluku;
29. Kepala Pelabuhan Perikanan Nusantara Sungai Liat, Pangkal Pinang;
30. Kepala Pelabuhan Perikanan Nusantara Pengambangan, Denpasar-Bali;
31. Kepala Pelabuhan Perikanan Nusantara Karangantu, Banten;
32. Kepala Pelabuhan Perikanan Pantai Teluk Batang;
33. Kepala Balai Budidaya Air Payau (BBAP) Takalar, Sulawesi Selatan;
34. Kepala ...

34. Kepala Balai Budidaya Air Payau (BBAP) Situbondo, Jawa Timur;
35. Kepala Balai Budidaya Air Payau (BBAP) Ujung Battee, Daerah Istimewa Aceh;
36. Kepala Balai Budidaya Air Tawar (BBAT) Sei Gelam, Jambi;
37. Kepala Balai Budidaya Air Tawar (BBAT) Mandiangin, Kalimantan Selatan;
38. Kepala Balai Budidaya Air Tawar (BBAT) Tatelu, Sulawesi Utara;
39. Kepala Balai Budidaya Laut (BBL) Batam, Kepulauan Riau;
40. Kepala Balai Budidaya Laut (BBL) Lombok, Nusa Tenggara Barat;
41. Kepala Balai Budidaya Laut (BBL) Ambon, Maluku;
42. Kepala Balai Layanan Usaha Produksi Perikanan Budidaya Karawang, Jawa Barat;
43. Kepala Balai Produksi Induk Udang Unggul dan Kekekangan Karangasem, Bali;
44. Kepala Loka Pemeriksaan Penyakit Ikan dan Lingkungan Serang, Banten;
45. Kepala Balai Pengelolaan Sumber Daya Pesisir dan Laut (BPSPL) Padang, Sumatera Barat;
46. Kepala Balai Pengelolaan Sumber Daya Pesisir dan Laut (BPSPL) Denpasar, Bali;
47. Kepala Balai Pengelolaan Sumber Daya Pesisir dan Laut (BPSPL) Pontianak, Kalimantan barat;
48. Kepala Balai Pengelolaan Sumber Daya Pesisir dan Laut (BPSPL) Makassar, Sulawesi Selatan;
49. Kepala Balai Kawasan Konservasi Perairan Nasional (BKKN) Kupang, Nusa Tenggara Timur;
50. Kepala Loka Pengelolaan Sumber Daya Pesisir dan Laut (Loka PSPL) Sorong, Papua Barat;
51. Kepala Loka Pengelolaan Sumber Daya Pesisir dan Laut (Loka PSPL) Serang, Banten;
52. Kepala Loka Kawasan Konservasi Perairan Nasional (Loka KKPN) Pekanbaru, Riau;
53. Kepala Pangkalan Pengawasan Sumber Daya Kelautan dan Perikanan Jakarta;
54. Kepala Pangkalan Pengawasan Sumber Daya Kelautan dan Perikanan Bitung, Sulawesi Utara;
55. Kepala Stasiun Pengawasan Sumber Daya Kelautan dan Perikanan Pontianak, Kalimantan Barat;
56. Kepala Stasiun Pengawasan Sumber Daya Kelautan dan Perikanan Belawan, Sumatera Utara;
57. Kepala Stasiun Pengawasan Sumber Daya Kelautan dan Perikanan Tual, Maluku;
58. Kepala Balai Penelitian Perikanan Perairan Umum (BPPPU) Mariana, Palembang – Sumatera Selatan;
59. Kepala Balai Penelitian Perikanan Laut Muara Baru, Jakarta;
60. Kepala Balai Penelitian dan Pengembangan Budidaya Air Payau Maros, Sulawesi Selatan;
61. Kepala Balai Penelitian dan Pengembangan Budidaya Air Tawar Bogor, Jawa Barat;
62. Kepala Balai Penelitian dan Observasi Laut Perancak, Bali;

63. Kepala Balai Penelitian dan Pengembangan Budidaya Ikan Hias Pancoran Mas, Depok;
64. Kepala Balai Penelitian Pemulihan dan Konservasi Sumber Daya Ikan Jatiluhur, Purwakarta, Jawa Barat;
65. Kepala Balai Penelitian Pemuliaan Ikan Sukamandi, Subang, Jawa Barat;
66. Kepala Loka Penelitian dan Pengembangan Mekanisasi Pengolahan Hasil Perikanan Sliipi, Jakarta Pusat;
67. Kepala Loka Penelitian Sumber Daya dan Kerentanan Pesisir Bungus, Padang, Sumatera Barat;
68. Kepala Loka Penelitian Perikanan Tuna Benoa, Bali;
69. Kepala Loka Litbang Budidaya Rumput Laut Gorontalo;
70. Kepala Loka Perekayasaan Teknologi Kelautan Wakatobi, Sulawesi Tenggara;
71. Kepala Balai Diklat Aparatur Sukamandi, Subang, Jawa Barat;
72. Direktur Akademi Perikanan Sorong, Irian Jaya;
73. Direktur Akademi Perikanan Sidoarjo, Jawa Timur;
74. Direktur Akademi Perikanan Bitung, Sulawesi Selatan;
75. Kepala Balai Pendidikan dan Pelatihan Perikanan (BPPP) Belawan, Sumatera Utara;
76. Kepala Balai Pendidikan dan Pelatihan Perikanan (BPPP) Tegal, Jawa Tengah;
77. Kepala Balai Pendidikan dan Pelatihan Perikanan (BPPP) Banyuwangi, Jawa Timur;
78. Kepala Balai Pendidikan dan Pelatihan Perikanan (BPPP) Aertembaga, Sulawesi Utara;
79. Kepala Balai Pendidikan dan Pelatihan Perikanan (BPPP) Ambon, Maluku;
80. Kepala Sekolah Usaha Perikanan Menengah (SUPM) Ladong, Daerah Istimewa Aceh;
81. Kepala Sekolah Usaha Perikanan Menengah (SUPM) Pariaman, Sumatera Barat;
82. Kepala Sekolah Usaha Perikanan Menengah (SUPM) Tegal, Jawa Tengah;
83. Kepala Sekolah Usaha Perikanan Menengah (SUPM) Pontianak, Kalimantan Barat;
84. Kepala Sekolah Usaha Perikanan Menengah (SUPM) Bone, Sulawesi Selatan;
85. Kepala Sekolah Usaha Perikanan Menengah (SUPM) Weiheru, Ambon, Maluku;
86. Kepala Sekolah Usaha Perikanan Menengah (SUPM) Sorong, Irian Jaya;
87. Kepala Sekolah Usaha Perikanan Menengah (SUPM) Kota Agung Lampung;
88. Kepala Balai Uji Standar Karantina Ikan, Pengendalian Mutu, dan Keamanan Hasil Perikanan Jakarta Timur, DKI Jakarta;
89. Kepala Balai Karantina Ikan, Pengendalian Mutu, dan Keamanan Hasil Perikanan Kelas I Denpasar Ngurah Rai, Denpasar;
90. Kepala Balai Karantina Ikan, Pengendalian Mutu, dan Keamanan Hasil Perikanan Kelas I Surabaya I Juanda, Surabaya;
91. Kepala Balai Karantina Ikan, Pengendalian Mutu, dan Keamanan Hasil Perikanan Kelas I Surabaya II Tanjung Perak, Surabaya;

92. Kepala Balai Karantina Ikan, Pengendalian Mutu, dan Keamanan Hasil Perikanan Kelas I Medan I Polonia, Medan;
93. Kepala Balai Karantina Ikan, Pengendalian Mutu, dan Keamanan Hasil Perikanan Kelas I Balikpapan Sepinggian, Balikpapan;
94. Kepala Balai Karantina Ikan, Pengendalian Mutu, dan Keamanan Hasil Perikanan Kelas I Jayapura Sentani, Jayapura;
95. Kepala Balai Karantina Ikan, Pengendalian Mutu, dan Keamanan Hasil Perikanan Kelas I Jakarta II Tanjung Priok, Jakarta;
96. Kepala Balai Karantina Ikan, Pengendalian Mutu, dan Keamanan Hasil Perikanan Kelas II Selaparang, Mataram;
97. Kepala Balai Karantina Ikan, Pengendalian Mutu, dan Keamanan Hasil Perikanan Kelas II Sultan Mahmud Badaruddin II, Palembang;
98. Kepala Balai Karantina Ikan, Pengendalian Mutu, dan Keamanan Hasil Perikanan Kelas II Sam Ratulangi, Manado;
99. Kepala Balai Karantina Ikan, Pengendalian Mutu, dan Keamanan Hasil Perikanan Kelas II Tanjung Emas, Semarang;
100. Kepala Balai Karantina Ikan, Pengendalian Mutu, dan Keamanan Hasil Perikanan Kelas II Syamsuddin Noor, Banjarmasin;
101. Kepala Stasiun Karantina Ikan, Pengendalian Mutu, dan Keamanan Hasil Perikanan Kelas I Pontianak, Supadio, Pontianak;
102. Kepala Stasiun Karantina Ikan, Pengendalian Mutu, dan Keamanan Hasil Perikanan Kelas I Kendari, Wolter Mongonsidi, Kendari;
103. Kepala Stasiun Karantina Ikan, Pengendalian Mutu, dan Keamanan Hasil Perikanan Kelas I Lampung, Panjang, Bandar Lampung;
104. Kepala Stasiun Karantina Ikan, Pengendalian Mutu, dan Keamanan Hasil Perikanan Kelas I Ambon, Pattimura, Ambon;
105. Kepala Stasiun Karantina Ikan, Pengendalian Mutu, dan Keamanan Hasil Perikanan Kelas I Batam, Hang Nadim, Batam;
106. Kepala Stasiun Karantina Ikan, Pengendalian Mutu, dan Keamanan Hasil Perikanan Kelas I Entikong, Sanggau;
107. Kepala Stasiun Karantina Ikan, Pengendalian Mutu, dan Keamanan Hasil Perikanan Kelas I Padang, Minangkabau, Padang Pariaman;
108. Kepala Stasiun Karantina Ikan, Pengendalian Mutu, dan Keamanan Hasil Perikanan Kelas I Jambi, Sultan Thaha, Jambi;
109. Kepala Stasiun Karantina Ikan, Pengendalian Mutu, dan Keamanan Hasil Perikanan Kelas I Palu, Mutiara, Palu;
110. Kepala Stasiun Karantina Ikan, Pengendalian Mutu, dan Keamanan Hasil Perikanan Kelas I Palangkaraya, Tjilik Riwut, Palangkaraya;
111. Kepala Stasiun Karantina Ikan, Pengendalian Mutu, dan Keamanan Hasil Perikanan Kelas I Kupang, El Tari, Kupang;
112. Kepala Stasiun Karantina Ikan, Pengendalian Mutu, dan Keamanan Hasil Perikanan Kelas I Pangkal Pinang, Depati Amir, Pangkal Pinang;
113. Kepala Stasiun Karantina Ikan, Pengendalian Mutu, dan Keamanan Hasil Perikanan Kelas I Ternate, Baabullah, Ternate;
114. Kepala Stasiun Karantina Ikan, Pengendalian Mutu, dan Keamanan Hasil Perikanan Kelas I Yogyakarta, Adi Sucipto, Yogyakarta;
115. Kepala Stasiun Karantina Ikan, Pengendalian Mutu, dan Keamanan Hasil Perikanan Kelas I Aceh, Sultan Iskandar Muda, Aceh Besar;
116. Kepala Stasiun Karantina Ikan, Pengendalian Mutu, dan Keamanan Hasil Perikanan Kelas I Gorontalo, Djalaludin, Gorontalo;
117. Kepala Stasiun Karantina Ikan, Pengendalian Mutu, dan Keamanan Hasil Perikanan Kelas I Pekanbaru, Sultan Syarif Kasim II, Pekanbaru;

118. Kepala ...

118. Kepala Stasiun Karantina Ikan, Pengendalian Mutu, dan Keamanan Hasil Perikanan Kelas I Medan II, Belawan;
119. Kepala Stasiun Karantina Ikan, Pengendalian Mutu, dan Keamanan Hasil Perikanan Kelas II Sorong, Bandar Udara DEO, Sorong;
120. Kepala Stasiun Karantina Ikan, Pengendalian Mutu, dan Keamanan Hasil Perikanan Kelas II Bandung, Husein Sastranegara, Bandung;
121. Kepala Stasiun Karantina Ikan, Pengendalian Mutu, dan Keamanan Hasil Perikanan Kelas II Bengkulu, Fatmawati, Bengkulu;
122. Kepala Stasiun Karantina Ikan, Pengendalian Mutu, dan Keamanan Hasil Perikanan Kelas II Cirebon;
123. Kepala Stasiun Karantina Ikan, Pengendalian Mutu, dan Keamanan Hasil Perikanan Kelas II Luwuk Banggai, Syukuran Aminuddin Amir, Luwuk;
124. Kepala Stasiun Karantina Ikan, Pengendalian Mutu, dan Keamanan Hasil Perikanan Kelas II Tanjung Pinang, Raja Haji Fisabilillah, Tanjung Pinang;
125. Kepala Stasiun Karantina Ikan, Pengendalian Mutu, dan Keamanan Hasil Perikanan Kelas II Tanjung Balai Asahan, Teluk Nibung, Tanjung Balai;
126. Kepala Stasiun Karantina Ikan, Pengendalian Mutu, dan Keamanan Hasil Perikanan Kelas II Bima, M. Salahudin, Bima;
127. Kepala Stasiun Karantina Ikan, Pengendalian Mutu, dan Keamanan Hasil Perikanan Kelas II Tahuna, Naha, Sangir;
128. Kepala Stasiun Karantina Ikan, Pengendalian Mutu, dan Keamanan Hasil Perikanan Kelas II Tarakan, Juata, Tarakan;
129. Kepala Stasiun Karantina Ikan, Pengendalian Mutu, dan Keamanan Hasil Perikanan Kelas II Bau-Bau, Pasar Wajo, Buton;
130. Kepala Stasiun Karantina Ikan, Pengendalian Mutu, dan Keamanan Hasil Perikanan Kelas II Merauke, Mopah, Merauke;
131. Kepala Stasiun Karantina Ikan, Pengendalian Mutu, dan Keamanan Hasil Perikanan Kelas II Merak, Banten; dan
132. Kepala Stasiun Karantina Ikan, Pengendalian Mutu, dan Keamanan Hasil Perikanan Kelas II Mamuju, Tampa Padang, Mamuju.

#### G. PEJABAT PENGELOLA ANGGARAN

1. Kuasa Pengguna Anggaran (KPA);
2. Pejabat Pembuat Komitmen (PPK);
3. Pejabat Penandatangan Surat Perintah Membayar (PPSPM);
4. Bendahara Penerimaan; dan
5. Bendahara Pengeluaran.

#### H. PEJABAT PENGADAAN BARANG/JASA

1. Anggota Unit Layanan Pengadaan (ULP)/Pejabat Pengadaan/Tim Pengadaan; dan
2. Panitia/Pejabat Penerima Hasil Pekerjaan.

MENTERI KELAUTAN DAN PERIKANAN  
REPUBLIC INDONESIA,

ttd.

SHARIF C. SUTARDJO

Salinan sesuai dengan aslinya  
Kepala Biro Hukum dan Organisasi,



Hanung Cahyono

LAMPIRAN II  
PERATURAN MENTERI KELAUTAN DAN PERIKANAN  
REPUBLIK INDONESIA  
NOMOR 22/PERMEN/2013  
TENTANG  
PELAPORAN HARTA KEKAYAAN PENYELENGGARA  
NEGARA DI LINGKUNGAN KEMENTERIAN KELAUTAN  
DAN PERIKANAN

DAFTAR PEJABAT YANG WAJIB MELAPORKAN HARTA KEKAYAAN  
YANG DIMILIKINYA

No.	Nama Lengkap, NIP	Jabatan	Eselon	Alamat Kantor & Nomor Telepon	Alamat Rumah & Nomor Telepon	Tempat Tanggal Lahir

Jakarta, .....  
Penanggung Jawab LHKPN

(.....)


MENTERI KELAUTAN DAN PERIKANAN  
REPUBLIK INDONESIA,

ttd.

SHARIF C. SUTARDJO

Salinan sesuai dengan aslinya  
Kepala Biro Hukum dan Organisasi,



  
Hanung Cahyono